



PUTUSAN
Nomor 5/PDT/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

THEODORA FEBRIANTY,SH, Anak ROBERTUS JANTAN GAMPA, Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Pontianak 04
Februari 1884, (Umur 36 Tahun), Agama Katholik,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan
Anggrek Gang Maestro Nomor 01 Rt 014 Rw 003 Kel. Ilir
Kota, Kec.Kapuas, Kabupaten Sanggau, dalam hal ini
diwakili oleh kuasa hukumnya Andel, S.H..M.H.,Dominikus
Arif,S.H,M.H., dan Yandi Lesmana,S.H., Advokat yang
berkantor di Jl. Trunojoyo No.8 D Pontianak Kota
Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31
Agustus 2020, **sebagai Pembanding semula Tergugat;**

Melawan:

YUVENALIS KRISMONO,SE Anak FIRMUS ANDENG SUSENO, Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Kembayan tanggal
29 Juli 1982 (Umur 38 tahun), Pekerjaan Wiraswasta,
Agama Katholik, beralamat di Jalan Anggrek Gang
Maestro Nomor 01 Rt 014 Rw 003 Kel. Ilir Kota,
Kec.Kapuas, Kabupaten Sanggau, dalam hal ini diwakili
oleh kuasa hukumnya FERRI ISWANDA, S.H.,M.H., dan
MUNAWAR RAHIM, S.H.,M.H.,Kedua-duanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Advokat FERRI
ISWANDA & REKAN, beralamat di Jalan Aliyang Nomor
46 B Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 01/FI.Adv&R/Pdt/VIII/2020,
tanggal 21 Agustus 2020, **sebagai Terbanding
semula Penggugat;**

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 5/PDT/2021/ PT PTK, tanggal 8 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 25 Agustus 2020, dibawah Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan perkawinan menurut Agama Khatolik pada tanggal 5 Januari 2010 yang secara hukum telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **193/2010**, tanggal 5 Pebruari 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau oleh karena itu sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa sejak perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Anggrek, Gang Maestro Nomor 01, Rt.014/Rw.003, Kel. Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dan kehidupan rumah-tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan secara rukun serta harmonis;
3. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT lahir 2 (dua) orang anak kandung, yaitu:
 - REGINA CHIKA MODANTY, Perempuan, Lahir di Sanggau, tanggal 4 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 517/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, Tanggal 21 September 2010;
 - FRANSISKUS IVAN ZAMORANO, Laki-laki, Lahir di Sanggau, tanggal 6 November 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1565/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, Tanggal 26 November 2013;
4. Bahwa pada mulanya PENGUGAT melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT adalah bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rukun serta Harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERUGAT sudah mulai timbul keretakan-keretakan serta tidak harmonis, hal ini disebabkan oleh karena TERUGAT memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dan sering menuduh PENGUGAT telah berselingkuh dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga menyebabkan terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERUGAT yang membuat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah-tangga;

5. Bahwa selain hal tersebut pada Posita 4 di atas, TERUGAT juga memiliki kebiasaan membawa keluar setiap kali terjadi permasalahan didalam rumah-tangga dengan menceritakan kepada pihak keluarga dan teman-teman PENGUGAT dan TERUGAT yang telah membuat PENGUGAT merasa tidak nyaman, dan PENGUGAT telah sering mengingatkan TERUGAT untuk tidak berbuat hal tersebut, namun nasehat PENGUGAT tidak pernah digubris oleh TERUGAT, bahkan kembali menimbulkan terjadinya perselisihan serta pertengkaran antara PENGUGAT dan TERUGAT yang menyebabkan tidak ada lagi kerukunan, keharmonisan, dan kebahagiaan sebagai suami isteri dalam membina rumah-tangga sebagaimana mestinya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERUGAT terjadi sekitar bulan September 2017, dan selanjutnya PENGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan kembali ke rumah orang tua PENGUGAT sampai dengan sekarang;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga dari PENGUGAT dan TERUGAT juga telah berupaya untuk dapat mendamaikan dan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERUGAT, namun selalu gagal dan tidak berhasil;
8. Bahwa sebelumnya PENGUGAT juga telah mengajukan Gugatan Cerai perkara a quo pada pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara daftar Nomor : 12/Pdt.G/2020/PNSag, dan setelah proses mediasi guna untuk dapat memikirkan kembali dan memperbaiki kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERUGAT, kemudian PENGUGAT mencabut gugatan PENGUGAT tersebut sebagaimana dalam PENETAPAN Nomor : 12/Pdt.G/ 2020/PN Sag, Tanggal 6 Mei 2020;
9. Bahwa setelah pencabutan gugatan tersebut di atas dengan tujuan untuk memikirkan kembali guna memperbaiki rumah tangga antara PENGUGAT

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan TERGUGAT, namun ternyata tetap gagal dan tidak berhasil, dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap tidak bisa saling berkomunikasi serta tetap berpisah rumah tinggal sampai dengan sekarang;

10. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga yang demikian nyatalah gambaran rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibina selama ini jauh dari harapan terciptanya kerukunan/keharmonisan, dan kebahagiaan, bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah rumah tinggal yang disebabkan oleh karena terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga berakibat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka jalan terbaik untuk keluar dari permasalahan ini adalah dengan Perceraian;
11. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hak asuh anak yang sama, meskipun secara hukum lebih diprioritaskan kepada TERGUGAT, namun PENGGUGAT ingin dapat bersama-sama membimbing dan merawat kedua anak kandung sebagaimana Posita 3 tersebut di atas, karena masih sangat perlu bimbingan, kasih sayang, serta perhatian dari kedua orang tuanya, dan PENGGUGAT mohon dapat diberikan hak penuh untuk dapat menemui kedua anak kandung tersebut apabila berada dibawah asuhan TERGUGAT;
12. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berakhir karena perceraian, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk menyerahkan Salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatatkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menurut Agama Khatolik pada tanggal 5 Januari 2010 yang secara hukum telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 193/2010, tanggal 5 Pebruari 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, berakhir karena Perceraian berikut akibat-akibat hukumnya;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REGINA CHIKA MODANTY, Perempuan, Lahir di Sanggau, tanggal 4 September 2010, dan
- FRANSISKUS IVAN ZAMORANO, Laki-laki, Lahir di Sanggau, tanggal 6 November 2013

Berada di bawah asuhan bersama TERGUGAT dan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT diberikan hak penuh untuk dapat menemui kedua anak kandung yang berada dibawah pengasuhan TERGUGAT;

4. Memerintahkan Panitera menyerahkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatatkan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara sah;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan tanggal 5 Januari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 193/2010 serta telah dikaruniai dua orang anak, yaitu REGINA CHIKA MODANTY, Perempuan, Lahir di Sanggau, tanggal 4 September 2010 dan FRANSISKUS IVAN ZAMORANO, Laki-laki, Lahir di Sanggau, tanggal 6 November 2013, sebagaimana uraian pada posita 1, 2 dan posita 3 Gugatan Penggugat;
3. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan sejak akhir tahun 2015 kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu, serta sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa menyebutkan identitas nama wanita yang dimaksudkan Penggugat adalah tidak benar serta tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat "karena perceraian", sebab secara nyata Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Tergugat selaku istri sangat pantas dan wajar serta patut menurut hukum jika bertanya kepada Penggugat setelah dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau priode 2019 sampai 2024, sering tidak pulang kerumah dan bahkan Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya tanpa alasan yang jelas serta tidur dirumah orang tuanya, kemudian Penggugat juga tidak pernah memberikan uang gajinya kepada Tergugat, dan meski pun sikap Penggugat demikian, Tergugat juga tetap melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, maka Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat demi anak-anak yang masih kecil, masih sangat memerlukan bimbingan pendidikan, kasih sayang, dan perhatian dari Tergugat dan Penggugat, selain itu pula Penggugat juga belum ada mendapat surat persetujuan dari Gereja Katolik yang menyatakan Penggugat boleh menceraikan Tergugat, karena menurut aturan hukum Agama Katolik bahwa pernikahan adalah hal yang sangat sakral dan Gereja Katolik tidak mengakui adanya perceraian yang telah dilakukan antara pasangan suami dan isteri, selain itu pula Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ PN.Sag pada tahap Mediasi sebagaimana Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Sag Tanggal 6 Mei 2020, juga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan putusanya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga sangat patut menurut hukum Majelis Hakim dapat mempertahankan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta menolak alasan posita 4, posita 5, posita 6, posita 7, posita 8, posita 9, posita 10, posita 11 dan posita 12 untu keseluruhan;

4. Bahwa sejak Penggugat dilantik menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dari Tahun 2019 sampai sekarang Penggugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Tergugat dan kedua anaknya maka sangat patut menurut hukum Penggugat dihukum untuk memberikan uang nafkah kedua anaknya masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak, yang harus diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk memberi uang nafkah kedua anaknya masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak, yang harus diserahkan kepada Tergugat paling lambat tanggal 10;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 15 Oktober 2020, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 22 Oktober 2020, replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dicatatkan berdasarkan catatan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 193/2010, tanggal 5 Pebruari 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 2 (dua) anak yang Penggugat dan Tergugat bernama:
 - REGINA CHIKA MODANTY, Perempuan, Lahir di Sanggau, tanggal 4 September 2010, dan
 - FRANSISKUS IVAN ZAMORANO, Laki-laki, Lahir di Sanggau, tanggal 6 November 2013, berada di bawah asuhan bersama Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan salinan sah Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 343.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag jo Nomor 8/Akta.Pdt/2020/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020;

Telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 7 Desember 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, sesuai dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag jo Nomor 8/Akta.Pdt/2020/PN Sag, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (vide : putusan halaman 18-19 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag) pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/ Pembanding sudah tidak ada kepercayaan lagi sehingga sering terjadinya pertengkaran karena kecemburuan yang menuduh Pengugat selingkuh serta membawa keluar permasalahan rumah tangga dengan menceritakan kepada keluarga serta teman-teman Penggugat dan Tergugat, karena percekcoakan tersebut Penggugat memutuskan keluar dari rumah sejak tahun 2017 dan memilih tinggal dirumah Orang tua bersama saksi Oktavia Yuani sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian adalah Pertimbangan Hukum yang salah serta keliru, karena didalam fakta persidangan tidak ada 1 (satu) orang pun saksi yang melihat serta mendengar adanya pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus di dalam rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sebagaimana fakta persidangan keterangan saksi Yoseva yang merupakan Tantenya Terbanding, tinggal bersebelahan dengan rumah Pembanding dan saksi Oktavia Yuanis, yang dihadirkan oleh Terbanding menerangkan sebelum

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Periode 2019 sampai 2024, kehidupan rumah tangganya baik baik saja dan sebelum Termohon/Penggugat ada pekerjaan tetap, Termohon/Penggugat hanya membantu orang tua dikebun Kelapa Sawit, serta benar pada saat itu Pembanding/Tergugat yang bekerja untuk membiayai kehidupan anak-anak dan kebutuhan rumah tangganya, pada tahun 2018 Pembanding/Tergugat juga pernah bertanya kepada saksi mengenai kwitansi Pembayaran uang batako Sekolah anak yang bernama Zeti pada tahun 2018 yang bukan merupakan anak saudara ataupun keluarga, lalu dijawab oleh saksi *"anak tersebut adalah anak Ria"*, *Ria juga bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Sekretaris Daerah* dan saksi juga mengatakan kepada Tergugat/Pembanding *"positive thinking sajalah"*, kemudian pertanyaan Pembanding/Tergugat tersebut saksi sampaikan kepada Terbanding/ Penggugat, dan setelah peristiwa itu Terbanding/Penggugat mulai jarang pulang kerumah sampai dengan dilantiknya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Periode 2019 sampai 2024, Penggugat/Terbanding tidur dan tinggal dirumah orangtuanya, dan oleh karena Terbanding/Penggugat jarang pulang kerumah, kemudian Pembanding/Tergugat bertanya kepada saksi kenapa Penggugat/ Pembanding jarang pulang serta tidak pernah memberikan gajinya, lalu hal tersebut saksi ceritakan kepada Terbanding/Penggugat, serta jawaban Terbanding/Penggugat bahwa perbuatan Tergugat/ Pembanding tersebut menjatuhkan harga dirinya dihadapan keluarga. Dan mengenai Tergugat/Pembanding bercerita soal rumah tangganya kepada keluarga kenapa Penggugat/Terbanding jarang pulang dan jarang tidur dirumah serta kenapa Penggugat/Terbanding tidak memberikan uang gajinya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau periode 2019-2024 adalah sangat wajar bertanya karena Pembanding/Tergugat adalah isteri sah serta sangat wajar pula kalau Tergugat/Pembanding bertanya dan bercerita kepada saksi karena Tergugat/Pembanding tidak memiliki sanak keluarga di sanggau selain saksi yang merupakan adik dan tante Terbanding/ Penggugat karena Tergugat/Pembanding tinggal di sanggau setelah menikah dengan Penggugat/Terbanding pada tahun

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 dan hal itu pula dibenarkan oleh saksi Yoseva dan saksi Oktavia Yuanis bahwa benar sangat wajar Tergugat bercerita kepada saksi selaku tante dan adiknya Penggugat/Terbanding karena Tergugat tidak memiliki sanak keluarga di sanggau, dan berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi Yoseva dan saksi Oktavia Yuanis tersebut secara nyata pertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo mengabulkan gugatan penggugat adalah keliru karena saksi Yoseva dan saksi Oktavia Yuanis yang diajukan Terbanding/Penggugat dipersidangan tidak mempunyai nilai pembuktian, karena saksi hanya mendengar cerita dari Terbanding/Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Termohon/Penggugat tidak harmonis, sering bertengkar karena Pemohon/Tergugat Cemburu sehingga keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* diluar dari kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, selain itu pula Judex Facti kesalahan dan kekeliruan dalam putusan perkara a quo tidak mempertimbangkan fakta hukum persidangan keterangan saksi Sriyatno yang dihadirkan oleh Pembanding yang merupakan tetangga, tinggal berjarak 2 buah rumah dari rumah Pembanding, menerangkan selama bertetangga Pemohon/Tergugat saksi tidak pernah mendengar serta melihat adanya percekckokkan, pertengkaran antara Pembanding/ Tergugat dengan Termohon/Penggugat dalam rumah tangganya, dan Penggugat/ Terbanding sering pulang kerumah, selanjutnya kesalahan Judex Facti tingkat pertama dalam perkara aquo karena tidak mempertimbangkan siapa penyebab dari perselihan, karena penyebab perselihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981, maka sangat patut menurut hukum Judex Facti Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo sependapat dengan Pembanding/Tergugat, menerima keberatan Pembanding/ Tergugat serta menolak alasan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti (vide : putusan halaman 20 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag) tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo telah salah dan keliru serta tidak jelas, yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan nafkah anak mereka serta

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan SPP kedua anak mereka dan kadangkala menitipkan uang sekolah untuk anak mereka kepada adik Penggugat sebagaimana bukti P-9 yaitu berupa 1 lembar fotocopi Kartu Bukti Pembayaran Iuran Sekolah Taman Kanak-Kanak (TKK) atas nama Fransiskus Ivan Zamorano, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum Terbanding/Penggugat telah memenuhi kebutuhan kedua anaknya, karena bukti P-9 secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, karena secara nyata Termohon/Penggugat tidak pernah membayar SPP Fransiskus Ivan Zamorano, sehingga fakta hukum tersebut membuktikan telah terdapat kekeliruan pertimbangan hukum dalam perkara a quo karena tidak ada ditemukan satupun fakta hukum persidangan yang membuktikan Terbanding/Penggugat memberikan uang nafakah kepada Pembanding/Tergugat dan anak bernama REGINA CHIKA MODANTY, perempuan, lahir di Sanggau, tanggal 4 September 2010 dan FRANSISKUS IVAN ZAMORANO, laki-laki, lahir di Sanggau tanggal 6 November 2013, selama Termohon/Penggugat dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau periode 2019-2024, sehingga sangat patut menurut hukum, menghukum Penggugat untuk memberi uang nafkah kedua anaknya masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak, yang harus diserahkan kepada Tergugat paling lambat tanggal 10, karena berdasarkan fakta hukum dari bukti surat bertanda T.5 berupa Daftar Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD atas nama Yuvenalis Krismono, SE yang dibayar oleh bendahara pada bulan Oktober 2019 sejumlah Rp.31.649.640,- (tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah), serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. sehingga sangat beralasan hukum Judex Facti Tingkat Banding dapat menerima menerima alasan keberatan Pembanding;

3. Pertimbangan hukum Judex Facti (vide : putusan halaman 22 Putusan Perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag) tingkat pertama keliru serta tidak jelas dan rancu yang menyatakan bahwa Penggugat selaku ayah kandungnya tetap memberikan nafkah materil sesuai dengan kebutuhan ke-2 (dua) anak-anak mereka setiap bulannya agar kebutuhan mereka secara jasmasi terpenuhi karena putusan perceraian ini tidak menghilangkan kewajiban dari seorang Ayah untuk menafkahi anaknya

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan; akan tetapi dalam pertimbangan Judex Facti tidak menentukan berapa setiap bulannya masing-masing anak harus dipenuhi oleh Terbanding/Penggugat setiap bulannya, sehingga sangat patut menurut hukum pertimbangan hukum Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus di kesampingkan;

4. Bahwa oleh karena alasan keberatan tersebut dikuatkan dengan fakta hukum persidangan dan Termohon/Penggugat sering pulang dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri maka sangat beralasan Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat demi anak-anak yang masih kecil, masih sangat memerlukan bimbingan pendidikan, kasih sayang, dan perhatian dari Tergugat dan Penggugat, selain itu menurut aturan hukum Agama Katolik bahwa pernikahan adalah hal yang sangat sakral dan Gereja Katolik tidak mengakui adanya perceraian yang telah dilakukan antara pasangan suami dan isteri, sehingga sangat patut menurut hukum Judex Facti Tingkat Banding menerima alasan keberatan Pemohon/Tergugat serta Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020 haruslah dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020 dan,

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk memberi uang nafkah kedua anaknya masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak, yang harus diserahkan kepada Tergugat paling lambat tanggal 10;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : “Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)”;

Telah membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding [Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag.](#) yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 telah menyerahkan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat yang diterima oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag Jo Nomor 8/Akta.Pdt/2020/PN Sag, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan dan keberatan-keberatan dari PEMBANDING yang menyatakan bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara aquo telah melakukan kesalahan dan kekeliruan, karena seluruh fakta-fakta hukum di persidangan yang didapat dari Bukti-Bukti dan keterangan Para Saksi telah dipertimbangkan secara cukup jelas lengkap, dan sempurna dalam Putusan perkara a quo yang dimohonkan Banding, maka seluruh alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING tersebut haruslah dinyatakan ditolak.karena hanya berdasarkan asumsi dan subjektivitas dari PEMBANDING sendiri;
2. Bahwa alasan-alasan yang diajukan dan menjadi keberatan dari PEMBANDING dalam Memori Bandingnya adalah hanya bersifat pengulangan belaka yang sama sekali tidak terdapat adanya hal atau keadaan baru dan/atau argumentasi hukum baru dari substansi pokok perkara aquo yang telah diperiksa secara seksama dan diteliti serta telah diputus oleh Judex Factie Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum yang cukup serta jelas dan lengkap, maka seluruh alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan PEMBANDING haruslah ditolak;
3. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas ala an dari PEMBANDING dalam Memori Banding **Angka 4**, dengan alasan bahwa TERBANDING/ PENGGUGAT memang benar **sejak berpisah rumah tinggal** dengan PEMBANDING/TERGUGAT yaitu dari bulan **September** tahun **2017** (\pm 3

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK



tahun) TERBANDING tetap biasa datang kerumah, namun dengan tujuan sekedar dan sebatas tidak ada lainnya hanya untuk bertemu dan memberikan uang kepada anak-anak guna untuk keperluannya dan TERBANDING juga tetap yang membayarkan seluruh biaya sekolah/Pendidikan sebagai tanggung jawab TERBANDING selaku orang tua dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, dan juga kiranya perlu TERBANDING sampaikan dalam faktanya bahwa setelah TERBANDING mengajukan Gugatan cerai perkara a quo, TERBANDING merasa mengalami kesulitan untuk dapat bertemu dengan anak-anak karena dihalang-halangi oleh PEMBANDING, sehingga TERBANDING mohonkan untuk kedua anak kandung (REGINA CHIKA MODANTY dan FRANSISKUS IVAN ZAMORANO) berada dibawah asuhan bersama TERBANDING dengan PEMBANDING, dan PEMBANDING harus diperintahkan secara hukum untuk tidak menghalang-halangi dan memberikan hak penuh kepada terbanding secara patut dan wajar untuk dapat menemui kedua anak kandung yang berada dibawah pengasuhan PEMBANDING/ TERGUGAT tersebut;

4. Bahwa tidak ada alasan yang cukup dari PEMBANDING untuk meminta pembatalan atas Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara perdata daftar Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN.Sag tanggal 26 November 2020 yang dimohonkan Banding tersebut, karena telah diperiksa secara seksama dan teliti serta telah diputus oleh Judex Factie tingkat pertama dengan pertimbangan hukum yang cukup jelas serta lengkap, dan TERBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Putusan tersebut.;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERBANDING/PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari PEMBANDING/TERGUGAT;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 33/Pdt.G/2020/ PN.Sag tanggal 26 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING/TERGUGAT membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK



Atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Cq Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah membaca Surat dari Plh Panitera Pengadilan Negeri sanggau yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 22 Desember 2020 perihal mohon bantuan penyerahan kontra memori banding Perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag kepada Pembanding semula Tergugat;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing [Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag](#), yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, atas putusan itu Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020 yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 7 Desember 2020 serta kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 21 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih yang selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasarkan hukum, sedangkan mengenai kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Hukum Penggugat yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sanggau cukup jelas dan lengkap dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020, dapat diterima karena berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sag, tanggal 26 November 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., Hakim Ketua Majelis, Mugiono, S.H., dan Sukadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 5/PDT/2021/PT PTK tanggal 08 Januari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK, tanggal 08 Januari 2021, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya. ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

MUGIONO, S.H.

POLIN TAMPUBOLON, S.H.

SUKADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 9.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 131.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

IRWAN JUNAIDI, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)